



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/261 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA HARI ANAK NASIONAL
KE-41 TAHUN DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa rasa kebanggaan anak Indonesia terhadap Bangsa, Budaya, Bahasa dan Tanah Air Indonesia perlu digerakkan secara Nasional dan menyeluruh sampai ke pelosok Tanah Air dengan melibatkan semua komponen masyarakat melalui Peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional di Kabupaten Jayapura Tahun 2025, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Hari Anak Nasional di Kabupaten Jayapura Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Hari Anak Nasional ke-41 Tahun Kabupaten Jayapura Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention *On The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Hari Anak Nasional Ke-41 Tahun di Kabupaten Jayapura Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mempersiapkan dan menyusun rencana program penyelenggaraan Hari Anak Nasional;
 - b. saling berkoordinasi dengan lintas sektor yang melibatkan dinas pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta perangkat daerah teknis lainnya yang ikut mempersiapkan penyelenggaraan Hari Anak Nasional;
 - c. menyiapkan perlengkapan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2025; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan HAN Tahun 2025
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

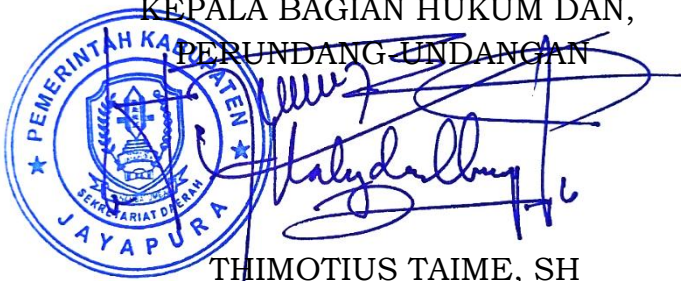
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 16 Juli 2025

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/261 TAHUN 2025
TANGGAL 16 JULI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA HARI ANAK NASIONAL
KE-41 DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

NO	BIDANG/SEKSI	INSTANSI	JABATAN PANITIA
1	2	3	4
1.	PENGARAH	BUPATI JAYAPURA	PEMBINA
		WAKIL BUPATI JAYAPURA	PEMBINA
2.	PELAKSANA	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
		KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL KETUA
		SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS
		BENDAHARA PENGELUARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	BENDAHARA
3.	SEKSI ACARA DAN PENGGERAKAN MASA	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
		SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		KETUA WAHANA VISI INDONESIA KABUPATEN JAYAPURA	SUB KOORDINATOR ACARA PENANAMAN POHON
		KEPALA BIDANG PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK, PENELANTARAN ANAK DAN ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		KEPALA SEKSI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK BIDANG I PENELANTARAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	SUB KOORDINATOR ACARA SENAM MASSAL
		IKATAN GURU TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA	ANGGOTA
		KELOMPOK KERJA KEPALA TAMAN KANAK-KANAK	ANGGOTA
		KETUA HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI INDONESIA	ANGGOTA

1	2	3	4
		KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA	SUB KOORDINATOR ACARA PENYERAHAN KIA
		KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA	SUB KOORDINATOR ACARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
		KEPALA BIDANG BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
4.	SEKSI SEKRETARIAT PANITIA/PERLOMBAAN DAN KONSUMSI	SEKRETARIS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
		HENDRA SADEKE, ST., M.Pd	ANGGOTA
		DORINA WONDA	ANGGOTA
		KELOMPOK KERJA I PKK	ANGGOTA
		KEPALA BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		KELOMPOK KERJA II PKK	ANGGOTA
		KEPALA BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		KELOMPOK KERJA III PKK	ANGGOTA
		KELOMPOK KERJA IV PKK	ANGGOTA
5.	SEKSI KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
		KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		KEPALA PUSKESMAS SENTANI	ANGGOTA
		KEPALA PUSKESMAS WAIBU	ANGGOTA
6.	SEKSI TRANSPORTASI, PERLENGKAPAN DAN DEKORASI	KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
		KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

1	2	3	4
		KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN TATA USAHA PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	SEKSI KEAMANAN	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
		KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
8.	SEKSI DAMPAK LINGKUNGAN	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
		SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
9.	SEKSI KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
		KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003